

**ABSTRAK TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI DOKUMEN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020**

KPTS KPU- KAB NO 64/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020, 3 HLM

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI DOKUMEN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020**

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No.3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Situasi COVID-19 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol COVID-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penyampaian hasil Verifikasi Dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 1 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 6 Tahun 2020; Kpts KPU No 394/PP.02.2-Kpt/06/KPU/VII/2020.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang: Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, untuk memberikan batasan dalam pelaksanaan pleno terbuka dengan membuat tata tertib pleno terbuka dalam pelaksanaannya.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juli 2020

- Lampiran, - halaman